

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perjanjian antara PT.KAI dengan konsumen tersebut melahirkan adanya perikatan yang berbentuk tertulis berupa tiket atau karcis. Jika melihat pasal 1313 KUHPerdara, maka perjanjian pengangkutan tiket kereta api secara sah setuju atas ketentuan yang telah tercantum pada tiket. Perjanjian pengangkutan kereta api saat *Covid-19* saat ini memuat ketentuan dengan klasula baku, kesepakatan yang ada dalam perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh PT KAI. Dalam ketentuan perjanjian tersebut, PT KAI(persero) tidak melampirkan atau tidak memuat dengan jelas kewajiban yang menjadi tanggungjawab PT KAI (persero) jika konsumen dirugikan dan terpapar virus *Covid-19* setelah berpergian menggunakan kereta api.
2. Upaya perlindungan hukum berupa jaminan merupakan kewenangan pemerintah setiap daerah yang mengacu pada Pasal 3 huruf (a) dan (d), Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan bahwa adanya Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum. Ketentuan pada Pasal 4 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lah yang bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat yang

berpotensi mengancam Kesehatan Masyarakat dan Ketahanan daerah.

4.2 Saran

1. Diharapkan untuk PT KAI (Persero) dapat membuat atau merubah ketentuan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta diharapkan bagi pemerintah atas kewenangannya membuat atau merubah kebijakan baru atas penjaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pengguna jasa kereta api saat dan pasca menggunakan jasa kereta api terpapar virus *Covid-19*
2. Diharapkan peran konsumen agar lebih aktif dan teliti dalam menggali informasi dan pengetahuan terkait dengan hak-haknya. Teknologi informasi yang maju saat ini konsumen harus lebih peduli terhadap hak-haknya yang harus dilindungi